



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Besar Perupuk Dusun V Kecamatan Lima Puluh 21253

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KEBUPATEN BATU BARA

NOMOR : 420 / 2577.1 - SR

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Sepakat , Nomor : 1001/ SMA-SP/ SB/ 2014, Tanggal 29 Agustus 2014, Hal: Perpanjang Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara , serta memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara.
4. PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggara Pendidikan
5. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah.
8. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar di Kab/ Kota.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara.
10. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA SEPAKAT**
2. Alamat Sekolah : Jln. Besar No. 26 Sei Balai
3. Kecamatan : Sei Balai
4. Kabupaten : Batu Bara
5. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Pendidikan Sepakat
6. Alamat Yayasan : Jl. Besar No. 26 Sei Balai

KEDUA

: Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Agustus 2014 s.d 28 Agustus 2018, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka sebelum habis masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatal.
2. Surat keputusan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk

Pada tanggal : 28 AUG 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BATU BARA



Tembusan:

1. Bapak Bupati Batu Bara di Lima Puluh
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan